

## Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi

Syarah Annisa, Elly Sudarti

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: syarahannisa32@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian Pada kasus pertama Laporan Polisi: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI. Di dalam penyelesaian yang diselesaikan secara diversi telah tercapai kesepakatan dan berhasil dan sesuai dengan aturan di dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada hasil kesepakatan diversi Nomor: 03/HDK/XII/2020/RESKRIM tanggal 03 Desember 2020 Pada kasus kedua laporan Polisi: Nomor: B/58/II/Res.1.8/2021 Di dalam penyelesaian yang diselesaikan secara diversi tidak tercapai kesepakatan. Melalui hasil kesepakatan diversi Nomor: 01/HKD/II/Res.1.8/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Kendala yang dihadapi penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci yakni pada penyelesaian kasus terdapat kesulitan pada saat penyelidikan dan dalam mempertemukan mereka yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan persoalan tersebut dapat diselesaikan dan tidak terselesaikan.

**Kata Kunci:** Anak; diversi; penganiayaan; tindak pidana.

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2021-12-23

*Accepted:* 2021-12-31

*Publish:* 2021-12-31

**KEYWORDS:** *abuse; child; crime; diversion.*

### ABSTRACT

*This article aims to find out the settlement of criminal acts of abuse committed by children through diversion at the Kerinci Police and the obstacles faced in the settlement of criminal acts of abuse committed by children through diversion at the Kerinci Police. This research uses empirical juridical method. Research results In the first case Police Report: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI. In the settlement that was resolved by diversion, an agreement was reached and was successful and in accordance with the rules in Article 7 paragraphs 1 and 2 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the results of the diversion agreement Number: 03/HDK/XII/2020/RESKRIM dated December 03, 2020 In the second case the Police report: Number: B/58/II/Res.1.8/2021 In the settlement that was resolved by diversion, no agreement was reached. Through the results of the diversion agreement Number: 01/HKD/II/Res.1.8/2021 dated October 18, 2021. Obstacles faced in resolving criminal acts of abuse committed by children through diversion at the Kerinci Police, namely in solving cases there are difficulties during the investigation and in uniting thoughts between the victim and the child in conflict with the law so that an agreement can be reached and the issue can be resolved and not resolved.*

## A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan sistem Peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, di mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Terhadap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya bisa dilakukan di luar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversifikasi. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diluar pengadilan.<sup>2</sup> Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan bentuk penyelesaiannya secara kekeluargaan atau melalui mediasi, yang dikenal juga dalam hukum adat. Akan tetapi penyelesaian melalui diversifikasi ini difasilitasi oleh penyidik terhadap para pihak yang berpekar.<sup>3</sup>

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.<sup>4</sup> Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Penyelesaian perkara pidana anak dapat dilakukan melalui proses di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana anak melalui proses pengadilan yang akan berujung pada pemidanaan dijadikan upaya terakhir, sehingga lebih diutamakan untuk penyelesaian di luar pengadilan selama tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak merupakan tindak pidana berat.<sup>5</sup> Pemecahanberkas

---

<sup>1</sup> M. Alvia Rizki, Elly Sudarti, & Nys Arfa, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Pampas: Jurnal Of Criminal, 2020, hlm.126. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572>. Diakses 31 Mei 2021.

<sup>2</sup> Sri Rahayu, "Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2015, hlm. 129. <https://www.neliti.com/id/publications/43317>. Diakses 01 Juni 2021.

<sup>3</sup> Usman, Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 67-68. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>. Diakses 05 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Azwad rachmat hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia. Vol 13 No. 1, Maret 2019, hlm. 22. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>. Diakses 11 april 2021.

<sup>5</sup> Rina Nurhaliza, Herry Iiyus, & Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", Pampas: Jurnal Of Criminal, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 111. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8097>. Diakses 01 Juni 2021.

perkara biasanya digunakan oleh Jaksa untuk perkara-perkara di mana tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Diversi bertujuan agar perkara anak bisa diselesaikan dengan perdamaian sehingga anak tidak perlu menjalani hukuman lewat peradilan. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan. Aturan tujuan dari diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Program diversifikasi merupakan penghindaran efek negatif proses peradilan pidana secara formal yang bertujuan untuk menghindari stigma (cap jahat) merupakan suatu tindak kekerasan pada anak. Program diversifikasi dilakukan dengan mengalihkan pemeriksaan peradilan formal kepada program-program pembinaan di luar proses peradilan, dan untuk menghindari cap label jahat pada diri anak.<sup>7</sup>

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het liif*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas bagian dari tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 5 (lima) Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu terdiri dari penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352, penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354, penganiayaan berat dan berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam tindak pidana yang dilakukan anak yakni masa ancamannya dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun itu diselesaikan melalui jalur diversifikasi anak, dan bukan melakukan pengurangan tindak pidana.

Bila anak yang berumur di bawah 18 tahun, namun terlibat di dalam tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dapat memilih dua putusan, pertama menyerahkan anak kepada orang tua dalam program pendidikan, kedua mengikutsertakan anak kedalam pembinaan dalam instansi pemerintah LKPS paling lama 6 bulan dan bukti tersebut di serahkan ke pengadilan negeri. Jika anak yang usianya di bawah 12 tahun boleh diperiksa oleh penyidik, karena tidak boleh masuk ke proses peradilan pidana. Keputusan dikembalikan kepada orangtua dan dikeluarkan

---

<sup>6</sup> Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 51. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398>. Diakses 05 Agustus 2021.

<sup>7</sup> Setia Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 117.

penetapan. Batas umur 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun di anggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tabel 1  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan	
			Diversi	Tidak Diversi
1.	2019	2	1	1
2.	2020	4	4	-
3.	2021	2	1	1
<b>Jumlah</b>		8	6	2

*Sumber Data: Polres Kerinci*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, tiga tahun belakangan ini jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci pada tahun 2019-2021 sebanyak 8 (delapan) kasus, terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui diversi di mana kesepakatan telah tercapai sesuai hasil musyawarah, dan 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang tidak dilakukan melalui diversi. Alasan tidak dilakukannya proses diversi pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tersebut dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak mencapai kesepakatan diversi, dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Terjadi peningkatan di mana pada tahun 2020 yakni terdapat 4 kasus. Pada tahun 2021 yakni terdapat 2 kasus. Bentuk diversi yang diterapkan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Kerinci adalah berupa diversi, yaitu menurut Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, tiga tahun belakangan ini jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci pada tahun 2019-2021 sebanyak 8 (delapan) kasus, terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui diversi di mana kesepakatan telah tercapai sesuai hasil musyawarah, dan 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang tidak dilakukan melalui diversi. Alasan tidak dilakukannya proses diversi pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tersebut dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak mencapai kesepakatan diversi, dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Terjadi peningkatan di mana pada tahun 2020 yakni terdapat 4 kasus. Pada tahun 2021 yakni terdapat 2 kasus. Bentuk diversi yang diterapkan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Kerinci adalah berupa diversi, yaitu menurut Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil 2 (dua) kasus kasus pertama pada tindak penganiayaan anak sebagai pelaku diversinya telah berhasil tercapai. Kasus kedua pada tindak penganiayaan anak sebagai pelaku diversinya tidak berhasil tercapainya kesepakatan adanya penolakan yang tidak tersepakati nominal angkanya yang terlalu besar untuk ganti ruginya. Penyidik Polres Kerinci sudah melakukan mediasi, dipertemukan kedua belah pihak antara anak korban dan anak pelaku Didampingi oleh lembaga Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial. Dimana kedua belah pihak tidak mau berdamai, tidak mau masalah diselesaikan secara diversifikasi. Pihak korban meminta sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak pelaku sehingga tidak tercapai kesepakatan. Pelaku sudah membawa orangtua dan kuasa hukum. Di mana hal ini menjadi salah satu kesempatan bagi pihak korban dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada terhadap pelaku pelaku merasa keberatan untuk membayarnya. Sedangkan untuk pengaturan berapa standar untuk ganti ruginya belum ada diatur secara spesifik.

Untuk membuktikan konsep diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Polres Kerinci. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan diversifikasi melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal konsep diversifikasi dalam menuangkan dalam suatu proposal yang diberi judul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversifikasi Di Polres Kerinci".

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan penelitian yang mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atas Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversifikasi Di Polres Kerinci.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversifikasi Di Polres Kerinci**

Penyelesaian masalah dengan penerapan diversifikasi akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut bahkan dapat menjadikan anak tersebut menjadi lebih buruk.

---

<sup>8</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaandiversifikasi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses 24 April 2021.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin melihat Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci. Ada 2 (dua) kasus pertama Laporan Polisi Nomor: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI. Kasus ini melibatkan anak yakni Korban yang bernama Aras Kurniawan (13 tahun), dan Terlapor yang bernama Lendra Ahmad Maulana (13 tahun). Yang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci yakni Pelapor yang bernama Pirdinal (21 tahun). Kasus kedua Laporan Polisi Nomor: LP/B-169/VIII/2021/SPKT/ POLRES KERINCI/POLDA JAMBI. Kasus ini melibatkan anak yakni Korban yang bernama Muzaki Al Furqon (14 tahun), dan Terlapor Iqbal Hardinata (15 tahun) dan Habul Alfijal (16 tahun). Yang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci yakni Pelapor yang bernama Jendra Wadi (23 tahun).

Dalam kasus perkara anak yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana dimaksud Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap Orang Dilarang Membiarkan, Menempatkan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Siwa Kumar S.H Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama menjelaskan bahwa telah dicapai kesepakatan dalam proses musyawarah melalui proses penyelesaian melalui diversi di Polres Kerinci dimana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai karena menimbang pelaku masih anak di bawah umur dan masih sekolah, pelaku harus meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, pelaku harus mengganti ganti rugi yang diakibatkan terhadap korban atas perbuatan yang telah dilakukan, pelaku berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.<sup>9</sup>

Di dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci pada kasus pertama Dusun Lubuk Gelang, Desa Tanjung Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yakni dengan adanya Laporan Polisi dari seseorang tentang adanya tindak pidana kemudian dilakukan proses penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah cukup alat bukti dilanjutkan ketahap penyidikan Polisi akan melakukan penelitian. Setelah itu keluar saran rekomendasi bahwasanya perkara ini sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan diversi, kemudian dilakukan diversi.

Pada awalnya pihak pelaku yang bernama Lendra Ahmad Maulana dan pihak korban bernama Aras Kurniawan. Sebelumnya sudah dipanggil secara sah tetapi para pihak pelaku tidak hadir dalam pelaksanaan diversi di mana polres kerinci sudah menjadwalkan waktu dan tempat dan kembali menjadwalkan kembali dan para pihak hadir memenuhi undangan sesuai dengan yang dijadwalkan untuk melakukan musyawarah. Pihak yang hadir dalam pertemuan diversi pihak korban/pelapor anak sebagai korban yang bernama Aras Kurniawan, orang tua korban bernama Wirzan, dan pada pihak pelaku/terlapor bernama Lendra Ahmad Maulana, orang tua pelaku bernama Ebet Karno, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Siwa Kumar S.H,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Siwa Kumar S.H, Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama tanggal 9 September 2021 pukul 10.00 Wib.

Satuan Bakti Pekerja Sosial bernama Ollan Riza Berlian, S.Pd, KANIT PPA bernama Hendra Deri S.Pd, Penyidik bernama Ahmad Muslikan, S.e, dan penyidik pembantu bernama Anzki Okthami Putra.

Dalam pelaksanaan diversifikasi selain dari pihak kepolisian secara bersama-sama ada dari pihak Pekerja Sosial bernama Ollan Riza Berlian, Pk Bapas bernama Siwa Kumar S.H setelah mereka hadir upaya diversifikasi mencapai kata sepakat bagaimana perkara ini tidak naik keproses hukum. Para pihak sudah menyepakati menyelesaikan melalui diversifikasi. Penyidik Polres Kerinci sudah melakukan diversifikasi, dipertemukan kedua belah pihak antara anak korban Aras Kurniawan dan anak pelaku Lendra Ahmad Maulana. Pada saat para pihak setelah adanya perdebatan pada saat dirundingkan peristiwa yang telah terjadi dan dialami. Setelah pihak kepolisian menangani peristiwa tersebut akhirnya mereka dapat mencapai kesepakatan diversifikasi. Bahwa berdasarkan penetapan perkara Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Spn. Bahwa dari laporan Penyidik tanggal 02 Desember 2020 telah dicapai kesepakatan diversifikasi tanggal 03 Desember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Antara pihak pertama dengan pihak kedua telah saling memaafkan;
2. Mengingat pelaku Lendra Ahmad Maulana masih anak dan sekolah;
3. Pihak terlapor bersedia memberikan biaya berobat korban Rp. 2.000.000.

Bahwa pada kasus tersebut telah memenuhi syarat dan telah tercapainya hasil kesepakatan diversifikasi dalam tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui diversifikasi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan membuat berita acara kesepakatan diversifikasi selanjutnya penyidik membuat surat penetapan diversifikasi dengan memintanya kepada ketua pengadilan negeri.

Kasus kedua Laporan Polisi Nomor: LP/B-169/VIII/2021/SPKT/ POLRES KERINCI/POLDA JAMBI. Kasus ini melibatkan anak yakni Korban yang bernama Muzaki Al Furqon (14 tahun), dan Terlapor Iqbal Hardinata (15 tahun) dan Habul Alfijal (16 tahun). Yang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci yakni Pelapor yang bernama Jendra Wadi (23 tahun).

Dalam kasus kedua pada perkara anak yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana dimaksud Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat 1, Pasal 5 ayat 3, Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Deri S.Pd (KANIT PPA), beliau menjelaskan proses diversifikasi yang tidak berhasil pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Kerinci sebagai berikut berdasarkan laporan dari orangtua pihak anak korban yang bersangkutan datang kepihak kepolisian menjelaskan bahwa anak beliau telah pulang diantar kawannya tanpa sadarkan diri keterangan korban bahwasanya korban telah dipukul. Selanjutnya polisi melakukan proses pemeriksaan terhadap keterangan saksi baik pelapor, anak korban, anak saksi sendiri hasil pemeriksaan dan hasil visum patut diduga ditetapkanlah bahwa 2 (dua) orang pelaku Iqbal dan Habul. dari hasil pemeriksaan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan sesuai dengan haknya dan aturannya pelaku didampingi oleh kuasa hukum ditunjuk oleh keluarga mereka sendiri. Selanjutnya pihak polisi meminta

kepada dinas sosial dan pk bapas terhadap anak pelaku dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 kemudian disarankan diversi. Setelah dilakukan diversi diketahui keluarannya hasil bahwasanya tidak tersepakati dikarenakan dari pihak anak pelaku tidak bersedia dan tidak memenuhi maupun tidak tercapai kesepakatannya misal dikarenakan nominal uangnya terlalu tinggi. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut sesuai dengan aturan Undang-Undang penyidik melakukan pemerksasaan dan perkara tersebut dinaikkan keproses penyidikan lanjut.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Deri S.Pd (KANIT PPA), beliau menjelaskan penyebab diversi tidak berhasil pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Kerinci sebagai berikut tidak terpenuhinya kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku. di mana dalam hal ini tentu anak sebagai korban ia merasa dirugikan terhadap peristiwa yang dialami, dengan luka yang dialami, dengan biaya pengobatannya. Namun pihak pelaku merasa keberatan untuk mengganti ganti rugi/biaya pengobatan terkendala pada masalah uang tidak sanggup membayarnya.<sup>11</sup>

Dilihat bahwa untuk semua penyelesaian diversi tidak hanya berbentuk uang akan tetapi juga dapat berbentuk pertanggungjawaban dari biaya ganti rugi/biaya pengobatan. Untuk ganti rugi itu sendiri dalam pengaturannya belum ada standar berapa biaya kerugian terkait dengan keadaan berat/luka berat maupun ringan yang dialami oleh korban terhadap pelaku hanya saja dijelaskan dalam bentuk kesepakatan diversi saja. Menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum dalam proses diversi sebagai pertimbangan untuk ganti rugi.

Pada awalnya pihak pelaku yang bernama Terlapor Iqbal Hardinata dan Habul Alfijal dan pihak korban bernama Muzaki Al Furqon. Para pihak hadir memenuhi undangan sesuai dengan yang dijadwalkan untuk melakukan musyawarah. Pihak yang hadir dalam pertemuan diversi pihak korban/pelapor bernama Muzaki Al Furqon, orang tua korban bernama Jendra Wadi, dan pada pihak pelaku/terlapor bernama Iqbal Hardinata dan Habul Alfijal, orang tua pelaku bernama Endi Suandi dan Sapriadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Siwa Kumar S.H, Satuan Bakti Pekerja Sosial bernama Ollan Riza Berlian, S.Pd, KANIT PPA bernama Hendra Deri S.Pd, Penyidik bernama Ahmad Muslikan, S.E, dan penyidik pembantu bernama Ankzi Okthami Putra dan Ds. Chandra. S.Ap. Didampingi kuasa hukum pelaku Iqbal Hardinata Bernama Maizarwin,S.H dan Johari Sofwan S.Pdi dan pelaku Habul Alfijal didampingi kuasa hukum Maizarwin, S.H dan Yugi Renaldo Putra, S.H. Dalam pelaksanaan diversi selain dari pihak kepolisian secara bersama-sama ada dari pihak Pekerja Sosial Pk Bapas setelah mereka hadir upaya diversi mencapai kata sepakat bagaimana perkara ini tidak naik keproses hukum. Para pihak sudah menyepakati menyelesaikan melalui diversi. Penyidik Polres Kerinci sudah melakukan diversi, dipertemukan kedua belah pihak antara anak korban Muzaki Al Furqon dan anak pelaku Iqbal Hardinata dan Habul Alfijal. Pada saat para pihak setelah adanya perdebatan pada saat dirundingkan peristiwa yang telah terjadi dan dialami. Berdasarkan pada kasus kedua bahwa berdasarkan Laporan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd selaku KANIT PPA, tanggal 12 November 2020 pukul 10.00 Wib.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd, Selaku KANIT PPA tanggal 12 November 2021 pukul 10.00 Wib.



Polisi Nomor: LP/B - 169/ VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021 bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diversinya tidak tercapai dari hasil kesepakatan diversi Nomor: 04/KD/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan mengenai kasus tindak pidana penganiayaan Nomor: SP.Sidik/70/IX/RES.1.6/2021, pada tanggal 29 September 2021. Telah dicapai kesepakatan hasil diversi Nomor: 04/KD/X/2020/RESKRIM pada tanggal 18 Oktober 2021, adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah kedua pihak pelaku yang bernama Terlapor Iqbal Hardinata dan Habul Alfijal dan pihak korban bernama Muzaki Al Furqon tidak berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah.

Pada kasus ini terlihat bahwa setelah melakukan diversi orang tua pelaku keberatan untuk mengganti biaya pengobatan dari pihak korban meminta uang tidak seimbang dengan yang seharusnya, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. dikarenakan dengan alasan beragam, tidak sanggup membayar biaya pengobatan/ganti rugi korban meminta dengan nominal yang terlalu tinggi hanya saja pihak korban tidak mau bersedia, tidak memenuhi juga mengingat keadaan ekonomi keluarga pelaku sekarang dan akhirnya pun pihak pelaku dan korban kesepakatannya tidak tercapai hal ini memberatkan pelaku. Di mana hal ini menjadi salah satu kesempatan bagi pihak korban dengan memanfaatkan situasi dan kondisi pihak orangtua pelaku Pihak korban dalam menuntut ganti rugi kepada pelaku harus memperhatikan kondisi pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan untuk pengaturan berapa standar untuk mengganti ganti rugi keadaan berat/keadaan luka berat maupun ringan belum ada diatur secara spesifik. penyidik melakukan pemberkasaan dan menyerahkan berita acara berkas perkara kepada penuntut umum. diversinya tidak berhasil tercapai kesepakatan. Dimana kedua belah pihak tidak mau berdamai, tidak mau masalah diselesaikan secara diversi.

Bahwa pada kasus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan tidak tercapainya hasil kesepakatan diversi dalam tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui diversi Penyidik melakukan pemberkasaan dan menyerahkan berita acara proses diversi dan berkas perkara kepada penuntut umum.

## **2. Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci**

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci pada Kasus Pertama Laporan Diversi Nomor: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI dan Kasus Kedua Laporan Diversi Nomor: LP/B-169/VIII/2021/SPKT/POLRES KERINCI/POLDA JAMBI. Kasus pertama Diversi tercapai berhasil pada tingkat penyidikan, Kasus kedua Diversi tidak tercapai.

Menurut Ahmad Muslikan S.E, Anzki Okthami Putra, dan Ds. Chandra. S.Ap. (Penyidik dan Pembantu Anak), Polres Kerinci adapun kendala selama mengupayakan penerapan diversi terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan pidana yang dilakukan oleh anak mengemukakan bahwa Saat proses penyelidikan dilakukan pada awalnya terdapat kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan karena antar pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti rugi oleh korban yang

dinominalkan dengan uang yang terlalu besar namun persoalan tersebut dapat diselesaikan dan ada yang tidak terselesaikan. Adanya kesulitan dalam menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan, Kurangnya pemahaman mengenai diversifikasi melalui sosialisasi, Adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Deri S.Pd (KANIT PPA), beliau menjelaskan Adapun kendala-kendala lain yang dihadapi Polres Kerinci dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan pidana yang dilakukan oleh anak mengemukakan bahwa dilihat dari terbatasnya waktu apabila pihak korban tidak mau menerima tidak mau datang pada saat pelaksanaan diversifikasi polres kerinci sudah menjadwalkan waktu dan tempat tidak hadir ini menjadi salah satu ataupun pada saat diversifikasi berjalan yang bersangkutan tidak mau menerima apa yang diminta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum mencapai kesepakatan keluarga korban/pelapor meminta biaya yang lebih tinggi dari tuntutan untuk biaya pengobatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Deri S.Pd (KANIT PPA), beliau menjelaskan hal yang diperhatikan dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi mengemukakan bahwa dari adanya peristiwa yang dialami akibat dari peristiwa itu kemudian dalam proses itu dilihat dampak yang terjadi pada anak itu sendiri. apabila dari penilaian polisi bisa dilakukan diversifikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan wajib diversifikasi, maka diversifikasi itu tetap dijalankan selagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal tata cara pelaksanaan dalam diversifikasi diversifikasi akan dilakukan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini penyidik dituntut untuk bisa menyelesaikan atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana mengatur tentang proses penyelesaian diversifikasi dalam pasal 7 (1) dan (2) yakni:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
  - b. Bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik Polres Kerinci dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peran sebagai pihak yang menepatkan diri dalam jangka depan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ahmad Muslikan S.E, Anzki Okthami Putra, dan Ds. Chandra. S.Ap. Selaku Penyidik dan Pembantu Anak tanggal 13 September 2021 pukul 10.00 Wib.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd, Selaku KANIT PPA tanggal 10 November 2021 pukul 10.00 Wib.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd, Selaku KANIT PPA tanggal 13 September 2021 pukul 10.00 Wib.

Pidana Anak merupakan terobosan yang sangat bagus dalam sistem proses penegakan hukum pidana. Lahirnya undang-undang ini karena adanya semangat bersama untuk menyelamatkan generasi muda sejak dini. Akan tetapi dalam menyelesaikan menggunakan diversifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan.

Dalam hal ini menurut penulis pada kasus diatas bahwa pihak-pihak yang berperan tidak hanya melindungi kepentingan korban saja tetapi juga harus memikirkan keadaan pelaku dan memahami kronologis kejadian dan juga para pihak yang bersangkutan tidak menjadikan diversifikasi ini sebagai arena pemerasan dari keluarga korban terhadap keluarga pelaku dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi. Dengan adanya peran PK Bapas, pihak kemasyarakatan pertama, pekerja sosial dinas sosial yang mendampingi pelaku dan korban dalam proses diversifikasi terhadap kasus ini.

Kepolisian harus memahami dan mempelajari tentang konsep diversifikasi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus lebih teliti dan tepat dalam menerangkan konsep diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kepolisian mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi dikalangan masyarakat untuk memperkenalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama diversifikasi dan peran-peran yang terlibat seperti para penegak hukum agar masyarakat lebih memahami diversifikasi.

#### **D. SIMPULAN**

Adapun proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Polres Kerinci pada 2 (dua) kasus tindak pidana penganiayaan. Pada kasus pertama Laporan Polisi: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI tanggal 01 Agustus 2020. Di dalam penyelesaian yang diselesaikan secara diversifikasi telah tercapai kesepakatan dan berhasil dan sesuai dengan aturan di dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada hasil kesepakatan diversifikasi Nomor: 03/HDK/XII/2020/RESKRIM tanggal 03 Desember 2020 Pihak terlapor bersedia memberikan biaya berobat korban Rp. 2.000.000. Pada kasus kedua Laporan Polisi: Nomor: B/58/II/Res.1.8/2021 Di dalam penyelesaian yang diselesaikan secara diversifikasi tidak tercapai kesepakatan. Melalui hasil kesepakatan diversifikasi Nomor: 01/HKD/II/Res.1.8/2021 tanggal 18 Oktober 2021 hasil yang didapat kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan musyawarah. Di mana kedua belah pihak tidak mau berdamai, tidak mau masalah diselesaikan secara diversifikasi. Kendala utama yang dihadapi penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Polres Kerinci yakni dilihat pada penyelesaian kasus terdapat kesulitan pada saat penyelidikan dan dalam menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2012).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1997).

### Jurnal

Febriani, Nadia, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", Pampas: Journal Of Criminal, Vol.1, No. 2, (2020).

Hambali, Azwad Rachmat, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 13, No. 1. (2019).

Nurhaliza, Rina, Herry liyus, & Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", Pampas: Jurnal Of Criminal, Vol. 1, No 1. (2020)

Rizki, M. Alvia, Elly Sudarti, & Nys Arfa, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Pampas: Jurnal Of Criminal, Vol. 1, No. 2. (2020).

Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, Vol. 6, No. 1. (2015).

Usman, Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1. (2018).

### Internet

<https://www.mahkamahagung.go.id>, keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak. Diakses 24 April 2021.